



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara);
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun/13 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Iskandar Bin Abdulah;**
2. Tempat lahir : Sri Gunung I;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun/03 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02, Desa Sri Gunung I, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin (Palembang);
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M. Yasin;**
2. Tempat lahir : Palembang (Sumatera Selatan);
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun/17 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 58, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 1 Kodya Palembang (Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
4. Hakim sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;

Para Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 97/ Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 22 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Snt., tanggal 22 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Faisal Als. Kicun, Terdakwa II. Iskandar Bin Abdulah dan Terdakwa III. Sepri Adi Nata Als. Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Faisal Als. Kicun, Terdakwa II. Iskandar Bin Abdulah, dan Terdakwa III. Sepri Adi Nata Als. Iwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol BH 3884 NM jenis Honda Supra X, warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9124BK520349 dan nomor mesin JB91E-2512981;

(Dikembalikan kepada Saksi Supandi Bin Musa);

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol BH 3947 NR jenis Honda Beat, warna merah dengan nomor rangka MH1JF512XBK241422 dan nomor mesin JF51E-2245390;

(Dikembalikan kepada saksi Sulimah Als. Lolim Binti Janin);

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Converse;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan Cressida;
- 1 (satu) helai kain sarung merk gajah duduk warna belang-belang;
- 1 (satu) buah peci warna biru dongker;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perkara Nomor PDM-67/SGT/09/2015 tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa II. Iskandar Bin Abdulah, dan Terdakwa III. Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M Yasin bersama- sama dengan Rahmat (dalam berkas penuntutan terpisah), Ujang dan Joko (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2015, bertempat di parkir an Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa I. Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa II. Iskandar Bin Abdulah, Dan Terdakwa III. Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M Yasin, bersama-sama dengan Rahmat (dalam berkas penuntutan terpisah), Ujang dan Joko (belum tertangkap) berkumpul di rumah Joko yang terletak di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Muba, Propinsi Sumatera Selatan untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik warga yang berada di parkir an Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, setelah bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik warga yang berada di parkir an Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian mereka berangkat dengan menggunakan mobil Travel menuju kearah Jambi, sesampainya didaerah Mestong tepatnya di dekat lokasi Masjid Miftahul Islah mereka berhenti dan turun dari mobil Travel yang mereka tumpangi, setelah turun dari mobil travel yang mereka tumpangi kemudian Terdakwa I. Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa II. Iskandar Bin Abdulah, dan terdakwa III. Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M Yasin, bersama-sama dengan Rahmat (dalam berkas penuntutan terpisah), Ujang dan Joko (belum tertangkap) duduk di counter Hand Phone yang berada didepan Masjid Miftahul Islah Mestong untuk mengamati sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik warga yang berada diparkiran Masjid tersebut, selanjutnya kemudian mereka menyeberang jalan menuju ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkirkan, lalu Joko Memerintahkan Terdakwa I. Muhammad Faisal, Terdakwa III. Sepri Adi Nata, dan Rahmat untuk menunggu ditangga Masjid dengan tujuan untuk mengawasi atau memberi kode kepada Joko, Terdakwa II. Iskandar, dan Ujang apabila ada orang yang naik ke Masjid, kemudian Joko, Terdakwa II. Iskandar, dan Ujang pergi ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkirkan untuk mengambil sepeda motor milik warga, sesampainya diparkiran sepeda motor kemudian Joko mendekati sepeda motor Honda beat warna putih dan mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membuka kunci kontak sepeda motor milik warga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, dan setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terbuka kemudian Joko menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, sedangkan Terdakwa II. Iskandar membuka kunci kontak sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya dan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya, namun ketika Terdakwa II. Iskandar dan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, aksi mereka diketahui oleh warga, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa II. Iskandar Bin Abdullah, dan Terdakwa III. Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M Yasin berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Joko, Rahmat, dan Ujang berhasil melarikan diri dengan menggunakan Honda beat warna putih milik warga yaitu Saksi Dwi Rahayu Merlyn Ningsih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dwi Rahayu Merlyn Ningsih Binti Yufrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BH 3995 IC milik ayah Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di Parkiran Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat dari rumah menuju ke Masjid Miftahul Islah untuk melaksanakan sholat Tarawih dan memarkirkan sepeda motor didekat tempat mengambil wudhu di Masjid yang merupakan tempat parkir motor;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi kenal memakai kopiah warna biru bergaris putih sedang mengambil wudhu didekat parkir sepeda motor milik Saksi, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara motor keluar dari parkir dan pada saat itu ada teman Saksi yang bernama Heru menanyakan apakah sepeda motor Saksi dipinjamkan, Saksi berkata tidak, sehingga Heru langsung berteriak maling dan menyuruh teman-temannya mengejar Para Terdakwa;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut awalnya gerak geriknya mencurigakan karena ketika mengambil wudhu menoleh kekanan dan kekiri;
- Bahwa Saksi sempat melihat yang naik sepeda motor tersebut ada 3 (tiga) orang dan Saksi hanya mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa ketika sepeda motor milik Saksi diparkir, stangnya dalam keadaan terkunci dan berdampingan dengan sepeda motor yang lain;
- Bahwa sepeda motor Saksi berhasil diambil dan dibawa kabur oleh Para Terdakwa, selain sepeda motor Saksi juga ada sepeda motor yang lain yang dirusak kunci kontak oleh Para Terdakwa dan tidak sempat dibawa oleh Para Terdakwa karena sudah diteriakin oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kunci kontak sepeda motor milik ayah Saksi mengalami kerusakan dan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian tersebut 3 (tiga) orang ditangkap yaitu Para Terdakwa sedangkan teman-teman Para Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Honda beat tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Sulimah Als. Lolim Binti Janin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian sepeda motor milik Saksi Dwi Rahayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di parkiran Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi keluar dari Masjid setelah melaksanakan Shalat Tarawih dan melihat orang ribut-ribut di halaman Masjid Miftahul Islah dan ternyata sepeda motor milik Saksi Dwi Rahayu telah hilang dibawa kabur oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa ketika Saksi melihat ribut-ribut tersebut Saksi menuju ke sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol BH 3947 NR diarea parkiran dan Saksi melihat kunci kontak sepeda motor milik Saksi mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi lagi;
 - Bahwa ketika Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi diparkiran Masjid, Saksi mengunci stang sepeda motor Saksi dan kunci kontak dalam keadaan baik serta tidak mengalami kerusakan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Honda beat milik Saksi Dwi Rahayu tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. **Supandi Bin Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian sepeda motor milik Saksi Dwi Rahayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di parkiran Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi berada didalam Masjid ada suara orang ribut-ribut diluar Masjid bahwa ada sepeda motor yang hilang dibawa kabur oleh orang lain, kemudian Saksi keluar dan mengecek sepeda motor milik Saksi yang juga diparkir di parkiran Masjid tersebut, setelah dicek sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi BH 3884 NM milik Saksi kunci kotaknya dalam keadaan rusak dan tidak dapat berfungsi lagi;
 - Bahwa ketika Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi diparkiran Masjid, Saksi mengunci stang sepeda motor Saksi dan kunci kontak dalam keadaan baik, serta tidak rusak;
 - Bahwa selain kunci kontak sepeda motor Saksi yang rusak, kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sulimah kunci kontaknya juga rusak oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Honda beat milik Saksi Dwi Rahayu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa Iskandar Bin Abdulah, Terdakwa Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M. Yasin, Rahmat, Ujang dan Joko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH 3995 IC milik Saksi Dwi Rahayu;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Iskandar Bin Abdulah, Terdakwa Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M. Yasin, Rahmat, Ujang dan Joko berkumpul di rumah Joko yang terletak di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Propinsi Sumatera Selatan, untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik warga yang berada di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah bersepakat kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Travel menuju kearah Jambi, sesampainya di daerah Mestong tepatnya di dekat lokasi Masjid Miftahul Islah Terdakwa dan teman-teman turun dari mobil Travel, kemudian Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa duduk di counter Hand Phone yang berada didepan Masjid Miftahul Islah Mestong untuk mengamati sepeda motor milik warga yang berada diparkiran Masjid tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menyeberang jalan menuju ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkir, lalu Joko memerintahkan Terdakwa, Terdakwa Sepri Adi Nata, dan Rahmat untuk menunggu ditangga Masjid dengan tujuan untuk mengawasi atau memberi kode kepada Joko, Terdakwa Iskandar dan Ujang apabila ada orang yang naik ke Masjid;
- Bahwa kemudian Joko, Terdakwa Iskandar dan Ujang pergi ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkir untuk mengambil sepeda motor milik warga;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut diketahui oleh warga, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Iskandar Bin Abdulah dan Terdakwa Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M Yasin berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Joko, Rahmat, dan Ujang berhasil melarikan diri dengan menggunakan Honda Beat warna putih milik warga yaitu Saksi Dwi Rahayu;
- Bahwa yang merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Joko;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik warga dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Joko dan Ujang;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut bila berhasil diambil akan dijual dan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dwi Rahayu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terdakwa II Iskandar Bin Abdulah:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M. Yasin, Rahmat, Ujang dan Joko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH 3995 IC milik Saksi Dwi Rahayu;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di parkiran Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M. Yasin, Rahmat, Ujang dan Joko berkumpul di rumah Joko yang terletak di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Propinsi Sumatera Selatan, untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik warga yang berada di parkiran Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Travel menuju kearah Jambi, sesampainya di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Masjid Miftahul Islah Terdakwa dan teman-teman turun dari mobil Travel, kemudian Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa duduk di counter Hand Phone yang berada didepan Masjid Miftahul Islah Mestong untuk mengamati sepeda motor milik warga yang berada diparkiran Masjid tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menyeberang jalan menuju ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkirkan, lalu Joko memerintahkan Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa Sepri Adi Nata, dan Rahmat untuk menunggu ditangga Masjid dengan tujuan untuk mengawasi atau memberi kode kepada Joko, Ujang dan Terdakwa apabila ada orang yang naik ke Masjid;
- Bahwa kemudian Joko, Ujang dan Terdakwa pergi ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkir untuk mengambil sepeda motor milik warga;
- Bahwa sesampainya diparkiran sepeda motor kemudian Joko mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membuka kunci kontak sepeda motor milik warga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terbuka kemudian Joko menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri membuka kunci kontak sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan juga sedangkan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diketahui oleh warga, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin dan Terdakwa Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M Yasin berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Joko, Rahmat, dan Ujang berhasil melarikan diri dengan menggunakan Honda Beat warna putih milik warga yaitu Saksi Dwi Rahayu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Joko;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik warga dengan menggunakan kunci T adalah milik Joko dan Ujang;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut bila berhasil diambil akan dijual dan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dwi Rahayu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terdakwa III Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M. Yasin:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa Iskandar Bin Abdulah, Rahmat, Ujang dan Joko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH 3995 IC milik Saksi Dwi Rahayu;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa Iskandar Bin Abdulah, Rahmat, Ujang dan Joko berkumpul di rumah Joko yang terletak di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Propinsi Sumatera Selatan, untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik warga yang berada di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah bersepakat kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Travel menuju kearah Jambi, sesampainya di daerah Mestong tepatnya di dekat lokasi Masjid Miftahul Islah Terdakwa dan teman-teman turun dari mobil Travel, kemudian Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa duduk di counter Hand Phone yang berada di depan Masjid Miftahul Islah Mestong untuk mengamati sepeda motor milik warga yang berada di parkir Masjid tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menyeberang jalan menuju ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkir, lalu Joko memerintahkan Terdakwa, Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin dan Rahmat untuk menunggu ditangga Masjid dengan tujuan untuk mengawasi atau memberi kode kepada Joko, Terdakwa Iskandar dan Ujang apabila ada orang yang naik ke Masjid;
- Bahwa kemudian Joko, Terdakwa Iskandar dan Ujang pergi ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkir untuk mengambil sepeda motor milik warga;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut diketahui oleh warga, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin dan Terdakwa Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M Yasin berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Joko, Rahmat, dan Ujang berhasil melarikan diri dengan menggunakan Honda Beat warna putih milik warga yaitu Saksi Dwi Rahayu;
- Bahwa yang merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Joko;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik warga dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Joko dan Ujang;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut bila berhasil diambil akan dijual dan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dwi Rahayu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BH 3884 NM jenis Honda Supra X, warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9124BK520349 dan nomor mesin JB91E-2512981;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BH 3947 NR jenis Honda Beat, warna merah dengan nomor rangka MH1JF512XBK241422 dan nomor mesin JF51E-2245390;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Converse;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan Cressida;
- 1 (satu) helai kain sarung merk gajah duduk warna belang-belang;
- 1 (satu) buah peci warna biru dongker;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH 3995 IC milik Saksi Dwi Rahayu;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko berkumpul di rumah Joko yang terletak di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Propinsi Sumatera Selatan, untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik warga yang berada di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama Rahmat, Ujang dan Joko berangkat dengan menggunakan mobil Travel menuju kearah Jambi, sesampainya di dekat lokasi Masjid Miftahul Islah Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko turun dari mobil Travel, kemudian Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko duduk di counter Hand Phone yang berada didepan Masjid Miftahul Islah Mestong untuk mengamati sepeda motor milik warga yang berada diparkiran Masjid tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko menyeberang jalan menuju ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkir, lalu Joko memerintahkan Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa Sepri Adi Nata, dan Rahmat untuk menunggu ditangga Masjid dengan tujuan untuk mengawasi atau memberi kode kepada Joko, Ujang dan Terdakwa Iskandar apabila ada orang yang naik ke Masjid;
- Bahwa kemudian Joko, Ujang dan Terdakwa Iskandar pergi ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkir untuk mengambil sepeda motor milik warga;
- Bahwa sesampainya diparkiran sepeda motor kemudian Joko mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membuka kunci kontak sepeda motor milik warga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terbuka kemudian Joko menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, sedangkan Terdakwa Iskandar membuka kunci kontak sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan juga yang merupakan sepeda motor milik Saksi Supandi Bin Musa sedangkan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya yang merupakan sepeda motor milik Saksi Sulimah Als. Lolim Binti Janin;
- Bahwa ketika Terdakwa Iskandar dan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, perbuatan Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko diketahui oleh warga, selanjutnya Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa Iskandar dan Terdakwa Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M Yasin berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Joko, Rahmat, dan Ujang berhasil melarikan diri dengan menggunakan Honda Beat warna putih milik warga yaitu Saksi Dwi Rahayu;
- Bahwa yang merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Joko;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik warga dengan menggunakan kunci T adalah milik Joko dan Ujang;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut bila berhasil diambil akan dijual dan Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa beserta Joko, Rahmat, dan Ujang tidak ada izin dari Saksi Dwi Rahayu untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa beserta Joko, Rahmat, dan Ujang, Saksi Dwi Rahayu mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Iskandar Bin Abdulah dan Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M. Yasin yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BH 3995 IC milik Saksi Dwi Rahayu;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko berkumpul di rumah Joko yang terletak di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Propinsi Sumatera Selatan, untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik warga yang berada di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan kunci T yang merupakan milik Joko dan Ujang. Pengambilan sepeda motor tersebut adalah ide dari Joko, setelah sepakat kemudian Para Terdakwa bersama-sama Rahmat, Ujang dan Joko berangkat dengan menggunakan mobil Travel menuju kearah Jambi, sesampainya di dekat lokasi Masjid Miftahul Islah Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko turun dari mobil Travel, kemudian Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko duduk di counter Hand Phone yang berada didepan Masjid Miftahul Islah Mestong untuk mengamati sepeda motor milik warga yang berada diparkiran Masjid tersebut, lalu Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko menyeberang jalan menuju ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkirkan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Joko memerintahkan Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa Sepri Adi Nata, dan Rahmat untuk menunggu ditangga Masjid dengan tujuan untuk mengawasi atau memberi kode kepada Joko, Ujang dan Terdakwa Iskandar apabila ada orang yang naik ke Masjid, kemudian Joko, Ujang dan Terdakwa Iskandar pergi ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkirkan untuk mengambil sepeda motor milik warga. Sesampainya diparkiran sepeda motor kemudian Joko mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membuka kunci kontak sepeda motor milik warga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terbuka kemudian Joko menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, sedangkan Terdakwa Iskandar membuka kunci kontak sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan juga yang merupakan sepeda motor milik Saksi Supandi Bin Musa, sedangkan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya yang merupakan sepeda motor milik Saksi Sulimah Als. Lolim Binti Janin;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Iskandar dan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, perbuatan Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko diketahui oleh warga, selanjutnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Joko, Rahmat, dan Ujang berhasil melarikan diri dengan menggunakan Honda Beat warna putih milik Saksi Dwi Rahayu. Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko, Saksi Dwi Rahayu mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Honda Beat warna putih tersebut bukanlah milik Para Terdakwa ataupun milik Rahmat, Ujang dan Joko akan tetapi milik Saksi Dwi Rahayu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol BH 3995 IC tersebut dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini mengandung pengertian, bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan nopol BH 3995 IC tersebut di atas telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira Pukul 19.30 WIB, bertempat di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko berkumpul di rumah Joko yang terletak di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Propinsi Sumatera Selatan, untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik warga yang berada di parkir Masjid Miftahul Islah yang terletak di RT 08, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan kunci T milik Joko dan Ujang. Pengambilan sepeda motor tersebut adalah ide dari Joko dan sesampainya di Masjid Miftahul Islah Joko memerintahkan Terdakwa Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin, Terdakwa Sepri Adi Nata, dan Rahmat untuk menunggu ditangga Masjid dengan tujuan untuk mengawasi atau memberi kode kepada Joko, Ujang dan Terdakwa Iskandar apabila ada orang yang naik ke Masjid, kemudian Joko, Ujang dan Terdakwa Iskandar pergi ke halaman Masjid tempat sepeda motor milik warga diparkirkan untuk mengambil sepeda motor milik warga. Sesampainya diparkiran

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kemudian Joko mendekati sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk membuka kunci kontak sepeda motor milik warga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terbuka kemudian Joko menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, sedangkan Terdakwa Iskandar membuka kunci kontak sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan menggunakan kunci T yang merupakan sepeda motor milik Saksi Supandi Bin Musa, sedangkan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya yang merupakan sepeda motor milik Saksi Sulimah Als. Lolim Binti Janin akan tetapi ketika Terdakwa Iskandar dan Ujang membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, perbuatan Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko diketahui oleh warga, selanjutnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Joko, Rahmat, dan Ujang berhasil melarikan diri dengan menggunakan Honda Beat warna putih milik Saksi Dwi Rahayu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sendiri-sendiri untuk mengambil sepeda motor tersebut melainkan dengan bekerjasama dengan demikian, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" harus dinyatakan telah terpenuhi";

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, telah ternyata perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan nopol BH 3995 IC milik Saksi Dwi Rahayu dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Dwi Rahayu dengan menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Ujang dan Joko, begitupula dengan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra warna Hitam milik Saksi Supandi dan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Sulimah juga sudah dirusak kunci kontaknya oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko yang rencananya juga akan diambil Para Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat, Ujang dan Joko akan tetapi perbuatan Para Terdakwa, Rahmat, Ujang dan Joko diketahui oleh warga, dengan demikian maka unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BH 3884 NM jenis Honda Supra X, warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9124BK520349 dan nomor mesin JB91E-2512981 yang telah disita dari Saksi Supandi Bin Musa, maka dikembalikan kepada Saksi Supandi Bin Musa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BH 3947 NR jenis Honda Beat, warna merah dengan nomor rangka MH1JF512XBK241422 dan nomor mesin JF51E-2245390 yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Saksi Sulimah Als. Lolim Binti Janin, maka dikembalikan kepada Saksi Sulimah Als. Lolim Binti Janin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Converse, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan Cressida, 1 (satu) helai kain sarung merk gajah duduk warna belang-belang dan 1 (satu) buah peci warna biru dongker yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Dwi Rahayu Merlyn Ningsih Binti Yufrianto, Saksi Sulimah Als. Lolim Binti Janin dan Saksi Supandi Bin Musa;
- Terdakwa II. Iskandar Bin Abdullah sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I. Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin dan Terdakwa III. Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M. Yasin belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Faisal Als. Kicun Bin Najamudin**, Terdakwa II **Iskandar Bin Abdullah** dan Terdakwa III **Sepri Adi Nata Als. Iwan Bin M. Yasin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BH 3884 NM jenis Honda Supra X, warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9124BK520349 dan nomor mesin JB91E-2512981;

Dikembalikan kepada Saksi Supandi Bin Musa;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BH 3947 NR jenis Honda Beat, warna merah dengan nomor rangka MH1JF512XBK241422 dan nomor mesin JF51E-2245390;

Dikembalikan kepada Saksi Sulimah Als. Lolim Binti Janin;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Converse;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan Cressida;
- 1 (satu) helai kain sarung merk gajah duduk warna belang-belang;
- 1 (satu) buah peci warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2015**, oleh **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sjafrudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **Afriadi Asmin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2015/PN Snt.



Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.